Tak Berizin, Bappebti Blokir 109 Situs Pialang Berjangka

Tanggal	: Kamis , 22 Juli 2021
Media	: Sindonews.com
Halaman	: -
Wartawan	: Rina Anggraeni
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: M. Syist *(Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti)*
Rubrik	: Sektor Riil
Topik	: Blokir Situs Ilegal

Tak Berizin, Bappebti Blokir 109 Situs Pialang Berjangka

Rina Anggraeni
Kamis, 22 Juli 2021 - 14:51 WIB



Foto/Ilustrasi

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) **Kementerian Perdagangan** memblokir 109 situs web di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) karena tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, sejak Januari 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil memblokir 622 situs web tanpa izin.

Sikap tegas ini akan terus dilakukan agar masyarakat terlindungi dan mendapatkan pelayanan secara legal dari transaksi perdagangan berjangka komoditi.

"Setiap pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, semua penawaran di bidang perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti," ujar Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Baca Juga:

Besok Idul Adha, Kemendag Pastikan Pasokan Hewan Kurban 1,7 Juta Ekor Mencukupi

Industri Dalam Negeri Masih Ekspansi, Ini Buktinya!

Baca juga: Terbitkan Kepgub, Anies Putuskan DKI Jakarta Wilayah PPKM Level 4

Menurut dia, Bappebti akan terus melakukan pemblokiran termasuk kepada situs-situs broker luar negeri yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Pemerintah akan terus melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia serta pelaku usaha di bidang PBK.

Bappebti secara rutin melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan entitas-entitas yang bergerak di bidang PBK tanpa memiliki perizinan dari Bappebti.

"Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK," katanya.

Baca juga: Epidemiolog Tegaskan Vaksinasi, Testing, dan Tracing Jadi Kunci Penanganan COVID-19

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M. Syist mengungkapkan, secara garis besar, modus penawaran investasi itu berkedok investasi di bidang PBK dan penawaran kontrak berjangka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti. Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa memiliki risiko.

"Perdagangan berjangka dapat memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga dapat menderita kerugian yang sangat besar atau high risk high return. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur iming-iming pendapatan tetap (fixed income) maupun pembagian keuntungan (profit sharing) dalam investasi PBK," saran dia.